



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromolpos 190. Jakarta - 10002  
Telp. 5731956 (HUNTING)

Nomor : 856/D/T/2008  
Lampiran :  
Perihal : Ijin Penyelenggaraan Program Studi Manajemen (S2)  
pada Universitas Yapis Papua di Jayapura

13 Maret 2008

Yth. : Rektor Universitas Yapis Papua  
Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 11  
Po Box 1214-Jayapura

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi Indonesia.

#### A. Landasan Peraturan:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 187/M Tahun 2004;
  - b. Nomor 15 Tahun 2005;
  - c. Nomor 104/M Tahun 2007.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
  - a. Nomor 232/U/2000;
  - b. Nomor 234/U/2000;
  - c. Nomor 045/U/2002;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2005;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001.

#### B. Memperhatikan:

1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi No. 0048/D2.2/2008 tanggal Januari 2008;
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromolpos 190. Jakarta - 10002  
Telp. 5731956 (HUNTING)

## C. Memutuskan :

### Menetapkan:

- Pertama** : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Studi Manajemen jenjang program Pascasarjana (S2) pada Universitas YAPIS Papua di Jayapura
- Kedua** : Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkan Keputusan ini;
- Ketiga** : Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dan bagi Perguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis dengan menggunakan perangkat media penyimpanan elektronik (CD) untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan "Diktum" ini, dapat menyebabkan dicabutnya penyelenggaraan;
- Keempat** : Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
- Kelima** : Ijin penyelenggaraan program studi ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:  
1. Permohonan akreditasi BAN-PT;  
2. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;
- Keenam** : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.



### Tembusan Yth:

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai laporan);
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional;
3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
4. Koordinator Kopertis Wilayah XII di Ambon.

Jm:ljpeny3/Febr08/hal33-34



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH XII

Jln. Kopertis Karang Panjang Ambon 97128 Telp. 0911-356462, Fax. 0911-345660-345661 Kotak Pos 207

Website : [Http://WWW.kopertis12.go.id](http://WWW.kopertis12.go.id) Email : [kopertisxii@yahoo.com](mailto:kopertisxii@yahoo.com)

Nomor : 3399/D/T/K-XII/2010  
Perihal : Perpanjangan Ijin Program Studi Manajemen  
Jenjang S-2 di Universitas Yapis Papua

**Yang Terhormat Rektor  
Universitas Yapis Papua  
Jl Sam Ratulangi No 11  
di Jayapura**

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 176/O/2001, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pendidikan tinggi.

Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi di Indonesia.

#### **A. Landasan Peraturan:**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
  - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
  - b. Nomor 136 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Nomor 165 Tahun 2001;
  - c. Nomor 228/M Tahun 2001.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
  - a. Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
  - b. Nomor 234/U/2000 tanggal 20 Desember 2000;
  - c. Nomor 176/O/2001 tanggal 7 Nopember 2001;
  - d. Nomor 184/U/2001 tanggal 23 Nopember 2001;
  - e. Nomor 045/U/2002 tanggal 2 April 2002.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi:
  - a. Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001;
  - b. Nomor 34/DIKTI/Kep/2002 tanggal 3 Juli 2002;
  - c. Nomor 68/DIKTI/Kep/2008 tanggal 30 Desember 2008.

#### **B. Memperhatikan:**


1. Surat Rektor Universitas Yapis Papua nomor 143/E-24/VII/2010 tanggal 05 JUNI 2010;
2. Surat ijin penyelenggaraan program studi Nomor 856/D/T/2008 Tanggal 13-03-2008;
3. Hasil evaluasi akademik dan administrasi berdasarkan data Laporan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED).


Dengan ini memberikan perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan Program Studi pada:

Perguruan Tinggi : Universitas Yapis Papua (121009)  
Program Studi : Manajemen (61101)  
Jenjang Program : S-2

dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Perpanjangan ulang ijin penyelenggaraan program studi ini berlaku sejak berakhirnya Keputusan sebelumnya dan akan berlaku sampai dengan tanggal: 12 Agustus 2013;
2. Pimpinan Perguruan Tinggi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Wajib melaporkan proses belajar-mengajar program studi sesuai dengan diktum kedua Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 34/DIKTI/Kep/2002;
4. Perpanjangan ijin berikutnya dapat diajukan mulai **6 (enam) bulan** sebelum masa berlaku perpanjangan ijin ini berakhir sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu di atas;
5. Kelalaian untuk melaksanakan diktum kedua, ketiga, dan keempat di atas dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
6. Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ambon, 12 Agustus 2010  
\* Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
Koordinator,  
  
\* RAHAWARIN AHMAD  
NIP. 195208211980031001



**Tembusan:**

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi
2. Para Direktur dan Sekretaris di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

